



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **M A D R I F A I , S P d I**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : **PAUD DARURRAHMAH**

b. Alamat : **Kp. ANGSAWA DESA TIREM**

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : **BANTEN**

f. Kabupaten/Kota : **SERANG**

g. Kecamatan : **LEBAK WANGI**

h. Kelurahan : **TIREM**

i. Email : **darurrahmahLebakwangi@gmail.com**

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **421.9/001/YMA/LBK/IV/2020**

b. Tanggal : **01 05 2020**

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **421.9/28/A Kep.Cmt/X/2021**

d. Tanggal : **11 10 2021**

Operator Dinas Pendidikan,



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**YAYASAN DARURRAHMAH
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB DARURRAHMAH**

Alamat : Kp Angsana Ds Tirem Kec.Lebak Wangi Kab.Serang-Banten

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 421.9/001 / YMA-LBK/IV / 2020

**TENTANG PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB)**

Menimbang :

- a. Bahwa di Kampung Angsana Desa Tirem selama ini belum ada Kelompok Bermain (PAUD) maka untuk itu perlu diadakan Kelompok Bermain (KB)
- b. Banyaknya Anak di usia dini yang belum bersekolah dengan alas an jauh dari tempat tinggal.
- c. Hak seluruh warga untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Himbauan pemerintah untuk mendidik Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini di desa-desa
- e. Bahwa untuk lebih melayani kebutuhan pendidikan Anak UsiaDini, pendirian Sekolah tersebut perlu di tetapkan dalam keputusan ini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Nama Lembaga	: KB DARURROHMAH
Alamat	: Kp Angsana RT/RW 07/02 Ds Tirem Kec. Lebak Wangi
Bentuk Layanan	: Kelompok Bermain(KB)

Bahwa mulai tanggal 01 Mei 2020 Kelompok Bermain(KB) DARURROHMAH didirikan dan di Tetapkan.

Demikian surat keputusan ini di buat untuk dapat diketahui dan dapat digunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : lebak wang
Pada Tanggal : 01 Mei 2020

Ketua Yayasan

SUKENDA



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN LEBAK WANGI

Alamat : Jl. Nambo - Pegandikan Km.06 Lebak Wangi - Serang
e-mail : kecamatanlebakwangi@gmail.com

KEPUTUSAN
CAMAT LEBAK WANGI
Nomor : 421.9 / 28 / Kep.Cmt/X / 2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB DARURRAHMAH DESA TIREM KECAMATAN LEBAK WANGI

CAMAT LEBAK WANGI

- Menimbang** :
- a. bahwa Desa Tirem Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang Provinsi Banten telah Berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kb Darurrahmah namun belum memiliki Izin Operasional;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kb Darurrahmah Desa Tirem Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang dianggap layak untuk beroperasi; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam surat a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 - 5. Peraturan Menteri Keb. RI Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2017 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Lembaran Negara Republik Indonesia
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Kewenangan Kecamatan di Kabupaten Serang;
 - 8. Peraturan Bupati Serang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
 - 9. Peraturan Bupati Serang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tata Perubahan Kedudukan Kecamatan di Kabupaten Serang Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pengisian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang;
 - 10. Peraturan Bupati Serang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dan Kewenangan Kecamatan Di Kabupaten Serang.
- Memperhatikan** :
- a. Surat Paud Kb Darurrahmah Nomor : 01/ KB.DR /X/2021 Perihal Permohonan Pendirian Lembaga Paud Baru;
 - b. Hasil Penilaian Tim Staf Layanan Pendidikan Non Formal Paud, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.

M E M U T U S K A N

Ditetapkan

KESATU

Meliberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga	PAUD KB DARURRAHMAH
Satuan PAUD	Kelompok Bermain Play Group
Status Hukum	Bersifatnya Hukum
Pimpinan/Kepala	MAD RIFAL S.Pd.I
Pemilik/Penyelenggara	MAD RIFAL S.Pd.I
Tahun Pendirian	Tanggal 1 Mei 2020
Tahap	Rintisan

KEDUA

Izin Operasional sebagaimana dimaksud diatas pada diklum KESATU berlaku Terhitung Mulai Tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan 11 Oktober 2024.

KETIGA

Pemegang Izin Operasional sebagaimana dimaksud diklum KESATU, dan KEDUA diwajibkan untuk mematuhi hal-hal sebagai berikut :

- wajib Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan Juknis dan/atau Peraturan yang berlaku, teringga dapat Fungsi Sosial terhadap Masyarakat;
- wajib mentaati Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan/atau yang akan ditetutukan di kemudian hari;
- wajib mengajukan laporan secara berkala sesuai ketentuan menurut model dan ketentuan yang berlaku;
- mengajukan permohonan Izin Operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum Izin Operasional berakhir.

KEEMPAT

Yayasan atau Badan Pendiri /Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;

KELIMA

Apabila Keputusan yang dimaksud pada diklum KEDUA, KETIGA, dan KEEMPAT tidak dipenuhi maka Camat Kecamatan Lebak Wangi dan/atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang dapat mencabut ketentuan Keputusan ini

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikenudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan .

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Lebak Wangi
: 11 Oktober 2021



Tembusan :

- Yth. Mendikbud Republik Indonesia ;
- Yth. Gubernur Provinsi Banten;
- Yth. Kepala Dindikbud Provinsi Banten;
- Yth. Bupati Serang;
- Yth. Kepala Dindikbud Kabupaten Serang;
- Yth. Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) Kb. Darurrahmah